



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA WRINGINPITU

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wringinpitu tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/A);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
10. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 10/E);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 28/A);
12. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 68/A);
14. Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 3/A);
15. Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 4/E);
16. Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 73/E);
17. Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Bagian Hasil Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 72/E);

18. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2017 Nomor 2/D).
19. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2017 Nomor 3/D).
20. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wringinpitu Tahun 2025 (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 4/E).
21. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2019 Nomor 2/E)
22. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinpitu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 5/A

Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan Perdes Anggaran Pendapatandan Belanja Desa (APBDes) T.A 2025 Nomor: 144/5/415.60.15/2024, tanggal 27 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa sebagai Koordinator;
2. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran; dan
3. Kepala Urusan Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan.

KEDUA : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
7. Melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
8. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan
9. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
5. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/ jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kegiatan berdasarkan bidang tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Desa ini.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

KETUJUHU : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honor perbulan, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
- KESEMBILAN : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojowarno
pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA
 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
 DAN PEMBAGIAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	DAFTAR KEGIATAN
1.	Kepala Seksi Kesejahteraan (M. HADI SANTOSO, S.Pt)	1. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 2. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa 3. Penyelenggaraan Posyandu 4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 5. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 6. Pemeliharaan Jalan Desa 7. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 8. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa 9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum 12. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 13. Pembinaan Karang Taruna 14. Pembinaan PKK
2.	Kepala Seksi Pemerintahan (KUDRIYAH)	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) 5. Penyediaan Tunjangan BPD 6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll) 7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 8. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya 9. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) 10. Peningkatan kapasitas kepala Desa dan Perangkat Desa

3.	Kepala Seksi Pelayanan (MUHAMMAD SYAIKHUL HIKAM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa 2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3. lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan 4. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan 5. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
4.	Kepala Urusan Umum (M. RONDLONI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 2. Penyediaan Operasional BPD 3. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan 4. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan 5. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
5.	Kepala Perencanaan (MIFTAKHUL JANNAH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa 3. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa 4. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa



KEPALA DESA WRINGINPITU
H. AHMAD YANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN HONORARIUM BAGI PENETAPAN PELAKSANAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	BESARAN HONORARIUM (Per Bulan)
1.	Kepala Desa	PKPKD	Rp. 500.000,-
2.	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	Rp. 400.000,-
3.	Kaur Keuangan	Pelaksana Fungsi Kebendaharaan	Rp. 300.000,-
4.	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 200.000,-
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 200.000,-
6.	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 200.000,-
7.	Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 200.000,-
8.	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 200.000,-
	JUMLAH		Rp. 2.200.000,-

